

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRASMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA NEGLASARI
KECAMATAN JATIWARAS KABUPATEN TASIKMALAYA)**

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF
VILLAGES FOR DEVELOPMENT OF UNDEVELOPED AREAS AND
TRASMIGRATION NUMBER 11 OF 2019 CONCERNING PRIORITIES FOR
THE USE OF VILLAGE FUNDS (CASE STUDY IN NEGLASARI VILLAGE,
JATIWARAS DISTRICT, TASIKMALAYA REGENCY)**

Ica Rodiatulloh¹, Hendi Budiaman²

Received: July 2023

Accepted: July 2023

Published: July 2023

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Prioritas Dana Desa pada tahun 2020 adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun Kepala Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa sehingga terjadi pemotongan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 ke 2019. Kajian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, namun ditemukan belum sesuai dengan ketentuan Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR 11 Tahun 2019 tentang Prioritas untuk penggunaan Dana Desa.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa

Abstract

This research focuses on the implementation of the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 11 of 2019 in Neglasari Village, Jatiwaras District, Tasikmalaya Regency. The priority for Village Funds in 2020 is to finance the implementation of programs and activities in basic social services, aiming to improve the quality of life for the community. However, the Head of Neglasari Village, Jatiwaras District, has abused his authority as the Village Head, leading to budget cuts originating from the Village Fund, Village Fund Allocation, Provincial Financial Aid, and Tasikmalaya Regency Financial Aid for the 2018 to 2019 fiscal year. The study aims to analyze the implementation of the village fund policy in Neglasari Village, but finds that it is not in accordance with the provisions of the Ministry of Villages, underdeveloped development, and Transmigration of the Republic of Indonesia NUMBER 11 of 2019 concerning the priority for the use of Village Funds.

Keywords: Implementation, Policy, Village Fund

¹ Universitas Galuh. Email : icarodiatulloh@gmail.com

² Universitas Galuh. Email : hendibudiaman@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dan bisa juga diartikan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 bertujuan untuk memberi acuan yaitu: Pertama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitas prioritas penggunaan Dana Desa, Kedua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa, Ketiga Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Dari penjelasannya, Kepala Desa Neglasari pada kenyataannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Adapun kejadian dugaan tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi dengan cara Sodara Kepala Desa setelah mencairkan dana tersebut kemudian menyerahkan kepada ketua TPK Neglasari namun dana pembangunan tersebut tidak diserahkan semuanya. Indikator permasalahan yang ditemukan diantaranya :

Bahwa benar Kepala Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras telah menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa. Terdapat pemotongan pada anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang besarnya bervariasi, dana dananya sebagian dipergunakan untuk oprasional Kantor Desa dan sebagian untuk uang komitmen kepada pengusung, sehingga berpengaruh padahasil pekerja fisik dilapangan.

Sehubungan dengan kasus dugaan pembakaran yang dihadapi oleh Kepala Desa dan telah dilakukan penahanan di Porles Tasikmalaya beliau tidak bisa menyajikan catatan atas permohonan tersebut.

Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan wewenang tersebut kami bagi menjadi 2 yaitu :

Tabel 1
Potensi Kerugian Penyalahgunaan Dana

No	Sumber Dana	Potensi Kerugian TA. 2019	Potensi Kerugian TA. 2018
1	Dana Desa	333.612.000	193.721.600
2	Bantuan Keuangan Kabupaten	68.780.000	154.927.268
3	Bantuan Keuangan Provinsi	42.625.000	52.840.300

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan dalam penyusunan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem perencanaan pengelolaan Dana Desa terutama di desa neglasari.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenal akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini jenis penelitian bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat

dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Di dalam penelitian, dikenal tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara atau interview. Studi Kepustakaan, dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, catatan kuliah dan literatur serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudahan dilakukan pencatatan, Wawancara (Interview) yaitu metode proses tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan penyajian judul serta permasalahan yang dihadapi, diantaranya Dinas/Instansi dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya)

Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa adalah Dana Desa sebagai salah satu pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa dengan melibatkan Desa.
2. Berdasarkan hasil Identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

3. Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenannya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan Peraturan Desa memprioritaskan penggunaan khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan terbaru yang berlaku dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

a. Dimensi Komunikasi

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari ternyata tidak berjalan sesuai ketentuan, kepala desa selaku penguasa pengguna anggaran menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa tanpa melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena tidak adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan menutup informasi yang berkaitan dengan pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah desa khususnya dana desa.

Dalam hal ini musyawarah desa di Desa Neglasari dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas belanja desa serta menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari dana desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang mewakili dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat strategis itu. Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari Dayat Hidayat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Neglasari yang mengatakan bahwa

tokoh Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa menentukan prioritas pembangunan desa dari dana desa yang ada. Hampir sebagian masyarakat desa tahu ada dana desa tapi tidak peduli penggunaannya sesuai ketentuan atau tidak. Sampai pada saat ini masyarakat desa khawatir karena kepala desa diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa yang dapat terlihat dari banyaknya harta kekayaan yang berbentuk kendaraan bermotor, untuk itu semua tokoh masyarakat meminta pertanggungjawaban hasil kerja kepala desa selama menjabat. Beberapa tokoh yang mempunyai peran dan fungsi struktural di desa tidak juga tidak dilibatkan.

Kepala desa seringkali memberikan keterangan yang tidak masuk akal kepada seluruh tokoh agama terkait semua proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun belakangan. Sebenarnya semua pihak bisa saja melaporkan perilaku kepala desa tersebut tapi demi menjaga kenyamanan serta ketentraman masyarakat desa hal tersebut enggan dilakukan. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi hal yang selalu di perhatikan oleh tokoh agama disana, semua nasihat dan langkah preventif yang telah ditempuh untuk mencegah terjadinya hal tersebut, telah diupayakan tetapi tidak berpengaruh sedikitpun.

b. Dimensi Sumber Daya

Sebenarnya implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya terbatas dan kapasitas aparat desa belum memadai. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktornya tidak hanya masyarakat desa, aparat desa juga. Jumlah masyarakat desa terbatas dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa.

Bukan lagi suatu hal yang rahasia bahwa aparatur ditingkat desa kapasitas-kapasitasnya sangatlah terbatas. Harus diikuti oleh kapasitas aparatur desa yang memadai, jika tidak demikian maka di kemudian hari tentu akan banyak melahirkan beragam masalah, misalnya korupsi dana desa, administrasi hingga bagaimana pelayanan aparatur desa kepada masyarakat, karena posisi desa merupakan organisasi penyelenggara negara yang berada langsung ditengah-tengah masyarakat pedesaan.

c. Dimensi Disposisi/Sikap

Ternyata implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desa yang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentu berpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa makin rendah dan ini dapat berakibat pada partisipasi masyarakat desa yang akan terus berkurang.

d. Dimensi Birokrasi

Ternyata struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari tidak membantu karena birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara Pemerintah Desa Neglasari dengan Badan Permusyawaratan Desa atau unsur masyarakat desa yang mewakili berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak berjalan baik. Dalam hal ini penggunaan dana desa tidak sesuai Standar Operating Prosedurs (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritas penggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.

2. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya) Dilihat dari Teori Kebijakan Geogre C.Edward III

Analisis Teoritis dilihat dari Implementasi Kebijakan Geogre C.Edward III

a. Komunikasi

1. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari ternyata tidak berjalan sesuai ketentuan, kepala desa selaku penguasa pengguna anggaran menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa secara sepihak tanpa melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena tidak adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan menutup informasi yang berkaitan dengan pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah desa khususnya dana desa.
2. Dalam hal ini musyawarah desa di Desa Neglasari dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas belanja desa serta menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari dana desa tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat yang mewakili dalam proses penentuan kebijakan yang bersifat strategis itu.
3. Informasi tersebut menjelaskan bahwa tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa menentukan prioritas pembangunan desa dari dana desa yang ada. Hampir sebagian masyarakat desa tahu ada dana desa tapi tidak peduli penggunaannya sesuai ketentuan atau tidak. Sampai pada saat ini masyarakat desa khawatir karena kepala desa diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa yang dapat terlihat dari banyaknya harta kekayaan yang berbentuk kendaraan bermotor, untuk itu semua tokoh masyarakat meminta pertanggungjawaban hasil kerja kepala desa selama menjabat. Beberapa tokoh yang mempunyai peran dan fungsi struktural di desa tidak juga tidak dilibatkan.

4. Kepala desa seringkali memberikan keterangan yang tidak masuk akal kepada seluruh tokoh masyarakat terkait semua proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun belakangan. Sebenarnya semua pihak bisa saja melaporkan perilaku kepala desa tersebut tapi demi menjaga kenyamanan serta ketentraman masyarakat desa hal tersebut enggan dilakukan. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi hal yang selalu di perhatikan oleh tokoh masyarakat disana, semua nasihat dan langkah preventif yang telah ditempuh untuk mencegah terjadinya hal tersebut, telah diupayakan tetapi tidak berpengaruh sedikitpun.

b. Sumber Daya

1. Sebenarnya implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya terbatas dan kapasitas aparat desa belum memadai. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, faktornya tidak hanya masyarakat desa, aparat desa juga. Jumlah masyarakat desa terbatas dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa.
2. Bukan lagi suatu hal yang rahasia bahwa aparatur ditingkat desa kapasitas-kapasitasnya sangatlah terbatas. Harus diikuti oleh kapasitas aparatur desa yang memadai, jika tidak demikian maka di kemudian hari tentu akan banyak melahirkan beragam masalah, misalnya korupsi dana desa, administrasi hingga bagaimana pelayanan aparatur desa kepada masyarakat, karena posisi desa merupakan organisasi penyelenggara negara yang berada langsung ditengah-tengah masyarakat pedesaan.
3. Disposisi
 - 1) Ternyata implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari kepala desa yang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentu berpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa makin rendah dan ini dapat berakibat pada partisipasi masyarakat desa yang akan terus berkurang.
4. Struktur Birokrasi
 - 1) Ternyata struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari tidak membantu karena birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara Pemerintah Desa Neglasari dengan Badan Permusyawaratan Desa atau unsur masyarakat desa yang mewakili berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdesa tidak berjalan baik.

- 2) Dalam hal ini penggunaan dana desa tidak sesuai Standar Operating Prosedur (SOP) karena kepala desa yang mengatur semua prioritas penggunaan dana desa tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa atau unsur masyarakat yang mewakili untuk menentukan kebijakan- kebijakan strategis yang dituangkan dalam RKPDDes dan APBDes setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran menutup informasi yang berkaitan dengan dana desa serta penggunaannya dan menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas belanja desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa tanpa melakukan musyawarah desa terlebih dahulu.
2. Hambatan yang menyebabkan implementasi kebijakan dana desa tidak berjalan dengan baik, yaitu:
 - a. Tidak adanya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Sumber daya manusia yang ada di desa terbatas dan kapasitasnya belum memadai, baik masyarakat maupun aparatur desa.
 - c. Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan yang tertutup dan tidak transparan dalam mengelola anggaran desa.
 - d. Struktur birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si, 2020, *Kepemimpinan Kepala Desa*. Bumi Aksara, Jakarta Timur.

Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si, 2020, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Bumi Aksara, Jakarta Timur.

Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si, 2020, *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara, Jakarta Timur.

WinarNomor, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

SoerjoNomor Soekanto. *Kebijakan Publik: Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.